



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mahjami als Dijah Binti Murni
Tempat lahir : Tembok Bahalang
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 11 Maret 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Batu Butok RT/RW 005/000 Kec. Muara
Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Mahjami als Dijah Binti Murni ditangkap sejak tanggal 02 Juni 2022 s/d tanggal 05 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/39/VI/RES.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 02 Juni 2022 sejak tanggal 02 Juni 2022 s/d tanggal 05 Juni 2022;

Terdakwa Mahjami als Dijah Binti Murni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya, Sarintan, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bungo Nyaro yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 79 Tepian Batang, Tanah Grogot Kab Paser



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan penunjukan penasihat hukum nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 7 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI** berupa **Pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **ditambah denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.**
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup diatasnya;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk "REDMI 8" warna putih;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutup diatasnya berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna silver;**Agar dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt



- uang tunai sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Agar dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI** pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI yang beralamat di Desa Batu Butok Rt.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WITA di Rumah Terdakwa MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI yang beralamat di Desa Batu Butok Rt.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur datang anak buah USU ALUY (Daftar Pencarian Orang/DPO) menemui Tesangka dan menitipkan sebuah paketan narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna hitam setelah itu datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan mengambil bungkus tersebut lalu Terdakwa diberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Rumah Terdakwa MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI yang beralamat di Desa Batu Butok Rt.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur anak buah USU ALUY (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang lagi dan menitipkan bungkus tisu yang dilakban hitam, setelah anak buah USU ALUY (DPO) pergi Terdakwa membuka bungkus tersebut dan melihat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tidak lama kemudian datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan mengambil bungkus tersebut lalu Terdakwa diberikan uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Rumah Terdakwa MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI yang beralamat di Desa Batu Butok Rt.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur anak buah USU ALUY (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang lagi dan menitipkan sebuah bungkus tisu yang dilakban hitam didalamnya berisi Narkoba Jenis Sabu lalu Terdakwa simpan di dalam bantal yang berada di kamar Terdakwa, kemudian pukul 23.00 WITA Terdakwa melihat bantal yang berisi sabu tadi tercecer di lantai kamar tidur sehingga Terdakwa mengambil bantal tempat bungkus narkoba jenis sabu tersebut dan mengeluarkan paket yang dibungkus tisu dan dilakban hitam. Terdakwa kemudian mengambil sebuah kotak plastik warna putih bening dan Terdakwa jadikan wadah atau tempat untuk membuka bungkus tisu warna putih yang dibungkus lakban hitam lalu membuka bungkus tersebut dan melihat ada 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, saat Terdakwa membuka bungkus tersebut narkoba jenis sabu di dalamnya terjatuh sedikit di dalam kotak plastik kemudian Terdakwa ambil 3 (tiga) paket sabu tersebut dan Terdakwa simpan di dalam kotak HP merk "REDMI 8" lalu Terdakwa simpan di bawah tangga.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WITA saksi KURNIAWAN SIDIK Dan saksi AHMAD RIFAI (keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Paser) setelah mendapat informasi terkait transaksi narkoba dari masyarakat melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang beralamat di Desa Batu Butok RT. 005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur dan mengamankan Terdakwa MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI dan Saksi MULYADI Als AMAT Bin RASIDI kemudian dilakukan penggeledahan yang dusaksikan oleh Saksi SALMAN yaitu

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan terhadap Terdakwa MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI (yang dilakukan oleh Polisi Wanita) dan Saksi MULYADI Als AMAT Bin RASIDI namun tidak di temukan apa-apa, selanjutnya pengeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu yang diakui Terdakwa MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI, kemudian dilakukan pengeledahan disekitar rumah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk "REDMI 8" warna putih di bawah tangga rumah yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang menggumpal dan setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening yang diakui milik Terdakwa MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI setelah itu ditemukan 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutupnya berwarna kuning yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna silver yang diakui milik Saksi MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Terdakwa MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 86/10966.00/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh SUBURYATI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH serta diketahui oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0.57 (nol koma lima tujuh) gram dan **berat bersih 0.13 (nol koma tiga belas) gram**, kemudian disisihkan 1 (satu) paket nol dengan berat kotor 0.28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05398/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI S. Si, Apt., M.Si., AKBP Polisi NRP 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, APT, PENATA I NIP 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. IPTU NRP 91040336; serta diketahui oleh KABIDLABFOR

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si KOMBESPOL NRP 66060735 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI, Dkk.** dengan nomor 05398/2022/NNF: berupa 1 (buah) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram dan dikembalikan tanpa isi adalah **benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI** Pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI yang beralamat di Desa Batu Butok Rt.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WITA di Rumah Terdakwa MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI yang beralamat di Desa Batu Butok Rt.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur datang anak buah USU ALUY (Daftar Pencarian Orang/DPO) menemui Tesangka dan menitipkan sebuah paketan narkotika jenis sabu yang dibungkus tisu warna putih dan dilakban warna hitam setelah itu datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan mengambil bungkus tersebut lalu Terdakwa diberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di Rumah Terdakwa MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI yang beralamat di Desa Batu Butok Rt.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur anak buah USU ALUY (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang lagi dan menitipkan bungkus tisu yang dilakban hitam, setelah anak buah USU ALUY (DPO) pergi Terdakwa membuka bungkus tersebut dan melihat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tidak lama kemudian datang seseorang yang Terdakwa tidak kenal dan mengambil bungkus tersebut lalu Terdakwa diberikan uang sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Rumah Terdakwa MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI yang beralamat di Desa Batu Butok Rt.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur anak buah USU ALUY (Daftar Pencarian Orang/DPO) datang lagi dan menitipkan sebuah bungkus tisu yang dilakban hitam didalamnya berisi Narkoba Jenis Sabu lalu Terdakwa simpan di dalam bantal yang berada di kamar Terdakwa, kemudian pukul 23.00 WITA Terdakwa melihat bantal yang berisi sabu tadi tercecer di lantai kamar tidur sehingga Terdakwa mengambil bantal tempat bungkus narkoba jenis sabu tersebut dan mengeluarkan paketan yang dibungkus tisu dan dilakban warna hitam. Terdakwa kemudian mengambil sebuah kotak plastik warna putih bening dan Terdakwa jadikan wadah atau tempat untuk membuka bungkus tisu warna putih yang dibungkus lakban hitam lalu membuka bungkus tersebut dan melihat ada 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, saat Terdakwa membuka bungkus tersebut narkoba jenis sabu di dalamnya terjatuh sedikit di dalam kotak plastik kemudian Terdakwa ambil 3 (tiga) paket sabu tersebut dan Terdakwa simpan di dalam kotak HP merk "REDMI 8" lalu Terdakwa simpan di bawah tangga.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WITA saksi KURNIAWAN SIDIK Dan saksi AHMAD RIFAI (keduanya anggota Sat Resnarkoba Polres Paser) setelah mendapat informasi terkait transaksi narkoba dari masyarakat melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang beralamat di Desa Batu Butok RT. 005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur dan mengamankan Terdakwa MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI dan Saksi MULYADI Als AMAT Bin RASIDI kemudian dilakukan penggeledahan yang dusaksikan oleh Saksi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALMAN yaitu penggeledahan badan terhadap Terdakwa MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI (yang dilakukan oleh Polisi Wanita) dan Saksi MULYADI Als AMAT Bin RASIDI namun tidak di temukan apa-apa, selanjutnya penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu yang diakui Terdakwa MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI, kemudian dilakukan penggeledahan disekitar rumah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk "REDMI 8" warna putih di bawah tangga rumah yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang menggumpal dan setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening yang diakui milik Terdakwa MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI setelah itu ditemukan 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutupnya berwarna kuning yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna silver yang diakui milik Saksi MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Terdakwa MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang No. 86/10966.00/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh SUBURYATI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh ERNA SURYANI dan disaksikan oleh BRIPTU YACOB RACHMAD SALEH serta diketahui oleh SUBURYATI selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0.57 (nol koma lima tujuh) gram dan **berat bersih 0.13 (nol koma tiga belas) gram**, kemudian disisihkan 1 (satu) paket nol dengan berat kotor 0.28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05398/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I IMAM MUKTI S. Si, Apt., M.Si., AKBP Polisi NRP 74090815; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, APT, PENATA I NIP 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. IPTU NRP 91040336; serta diketahui oleh

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABIDLABFOR POLDA JATIM SODIQ PRATOMO, S. Si., M. Si
KOMBESPOL NRP 66060735 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI, Dkk.** dengan nomor 05398/2022/NNF: berupa 1 (buah) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram dan dikembalikan tanpa isi adalah **benar Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurniawan Sidik Bin Jaelani Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan peristiwa penangkapan Sdri. MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI dan Sdr.MULYADI ALS AMAT BIN RASIDI terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA di Desa Batu Butok RT.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira Pukul 19.00 WITA Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Desa Batu Butok/Botuk RT. 005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser bergerak menuju tempat yang dimaksud dan berkoordinasi dengan anggota Polsek Muara Komam guna melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Pukul 09.00 WITA Saksi dan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt



anggota Resnarkoba lainnya mengetuk pintu rumah Sdr. AMAT, setelah dibuka salah seorang rekan Saksi berkata “JANGAN BERGERAK KAMI DARI POLISI” kemudian Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI berkata “ADA APA PAK” selanjutnya rekan Saksi berkata “KAMI DARI POLRES BAGIAN NARKOBA, MANA YANG NAMANYA PAK AMAT” kemudian Sdr. MULYADI menjawab “SAYA PAK YANG NAMANYA AMAT”, kemudian disaksikan Sdr. SALMAN selaku Ketua RT 005 Desa Batu Butok, selanjutnya Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI digeledah badan dan tidak di temukan apa-apa, kemudian Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI juga di geledah badan oleh rekan POLWAN namun tidak di temukan apa-apa, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan pengeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup diatasnya yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu, Kemudian Saksi dan anggota kepolisian melakukan pengeledahan disekitar rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk “REDMI 8” warna putih di bawah tangga rumah Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang menggumpal dan setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkoba Jenis Sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening, salah satu rekan Saksi bertanya “PUNYA SIAPA 3 PAKET YANG BERISI SERBUK KRISTAL WARNA PUTIH INI?” kemudian Sdr. MULYADI menjawab “TIDAK TAHU PAK PUNYA SIAPA” kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutupnya berwarna kuning yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk “SAMSUNG” warna silver milik Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI dan seluruh proses pengeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. SALMAN selaku Ketua RT setempat. Selanjutnya Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI Sdr. MULYADI dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di kantor polisi Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI mengakui bahwa Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI dititipkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang mengaku

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt



anak buah USU ALUY adalah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 Pukul 17.00 WITA dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI di titipkan sebuah paketan yang di bungkus tisu warna putih dan di lakban warna hitam kemudian seseorang yang tidak dikenal datang ke rumah dan mengambil bungkus tersebut saat itu Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI tidak tahu isi dari bungkus tersebut dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI di berikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang mengambil bungkus titipan tersebut, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA saat itu seseorang yang mengaku anak buah USU ALUY menitipkan kepada Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI sebuah bungkus tisu yang di lakban hitam namun setelah anak buah USU ALUY tersebut pergi Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI membuka bungkus tersebut dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI melihat ada dua paket narkoba jenis sabu kemudian seseorang datang dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut karumah Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI dan saat itu Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI di berikan uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian yang ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA seseorang yang mengaku anak buah USU ALUY tersebut kembali datang dan menitipkan sebuah bungkus tisu yang di lakban hitam, namun belum sempat diambil oleh pemesan bungkus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut hingga akhirnya Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI di amankan di kantor Polisi karena masalah Narkoba jenis sabu;

- Bahwa Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI mengaku pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pertama pada awal bulan Februari 2022 Sdr.MULYADI mendapatkan sabu untuk di konsumsi dari temannya Sdr. MULYADI mengkonsumsi secara bersama dengan temannya di dalam mobil di pinggir jalan daerah Kec. Muara Komam namun Sdr.MULYADI lupa nama temannya tersebut, yang kedua pada pertengahan bulan Maret 2022 Sdr. MULYADI mendapatkan sabu untuk di konsumsi dari teman Sdr.MULYADI di dalam mobil di pinggir jalan daerah Kec. Muara Komam dan teman Sdr.MULYADI mengkonsumsi secara bersamaan namun Sdr.MULYADI juga lupa nama teman Sdr.MULYADI tersebut, yang ketiga pada akhir bulan April 2022 Sdr. MULYADI mendapatkan sabu untuk di konsumsi dari teman

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Sdr.MULYADI, Sdr. MULYADI dan teman Sdr.MULYADI mengkonsumsi secara bersamaan di dalam mobil di pinggir jalan daerah Kec. Muara Komam, yang ke Empat pada awal bulan Mei 2022 Sdr.MULYADI mendapatkan sabu untuk di konsumsi dari teman Sdr. MULYADI, Sdr. MULYADI dan teman Sdr. MULYADI mengkonsumsi secara bersamaan di dalam mobil di pinggir jalan daerah Kec. Muara Komam, dan yang terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 Pukul 16.00 WITA Sdr. MULYADI mendapatkan sabu untuk di konsumsi dari teman Sdr.MULYADI, Sdr. MULYADI dan teman Sdr.MULYADI mengkonsumsi secara bersamaan dipinggir jalan daerah Kec. Muara Komam, kemudian Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI mengaku tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun hanya mengedarkan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Sdr.MULYADI Als AMAT Bin RASIDI mengaku membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. AAN pada bulan Maret tahun 2022 yang tinggal di sekitar Kec. Muara Komam baru sekali dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sebanyak 2 (dua) gram dengan cara saat itu Sdr. MULYADI mempunyai teman dan teman Sdr. MULYADI tersebut lupa namanya kemudian Sdr. MULYADI memberikan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah Sdr. MULYADI berikan uang tersebut Sdr. MULYADI menunggu di pinggir jalan disekitar Kec. Muara Komam, setelah beberapa saat teman Sdr. MULYADI tersebut datang dan memberikan Sdr. MULYADI sabu sebanyak 2 gram kemudian teman Sdr. MULYADI tersebut mengatakan bahwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. AAN;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine dan hasilnya untuk Sdri. MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI negatife dan Sdr.MULYADI ALS AMAT BIN RASIDI positif;
- Bahwa terkait barang bukti sabu tersebut, Sdri. MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Ahmad Rifai Bin M Yusni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan peristiwa penangkapan Sdri. MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI dan Sdr.MULYADI ALS AMAT BIN RASIDI terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA di Desa Batu Butok RT.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira Pukul 19.00 WITA Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Desa Batu Butok/Botuk RT. 005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser bergerak menuju tempat yang dimaksud dan berkoordinasi dengan anggota Polsek Muara Komam guna melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Pukul 09.00 WITA Saksi dan anggota Resnarkoba lainnya mengetuk pintu rumah Sdr. AMAT, setelah dibuka salah seorang rekan Saksi berkata "JANGAN BERGERAK KAMI DARI POLISI" kemudian Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI berkata "ADA APA PAK" selanjutnya rekan Saksi berkata "KAMI DARI POLRES BAGIAN NARKOBA, MANA YANG NAMANYA PAK AMAT" kemudian Sdr. MULYADI menjawab "SAYA PAK YANG NAMANYA AMAT", kemudian disaksikan Sdr. SALMAN selaku Ketua RT 005 Desa Batu Butok, selanjutnya Sdr.MULYADI Als AMAT Bin RASIDI digeledah badan dan tidak di temukan apa-apa, kemudian Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI juga di geledah badan oleh rekan POLWAN namun tidak di temukan apa-apa, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup diatasnya yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu, Kemudian Saksi dan anggota kepolisian melakukan penggeledahan disekitar rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk "REDMI 8" warna putih di bawah tangga rumah Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang menggumpal dan setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkoba Jenis Sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening,

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu rekan Saksi bertanya "PUNYA SIAPA 3 PAKET YANG BERISI SERBUK KRISTAL WARNA PUTIH INI?" kemudian Sdr. MULYADI menjawab "TIDAK TAHU PAK PUNYA SIAPA" kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutupnya berwarna kuning yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna silver milik Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI dan seluruh proses pengeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. SALMAN selaku Ketua RT setempat. Selanjutnya Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI Sdr. MULYADI dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di kantor polisi Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI mengakui bahwa Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI dititipkan narkoba jenis sabu dari seseorang yang mengaku anak buah USU ALUY adalah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 Pukul 17.00 WITA dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI di titipkan sebuah paketan yang di bungkus tisu warna putih dan di lakban warna hitam kemudian seseorang yang tidak dikenal datang ke rumah dan mengambil bungkus tersebut saat itu Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI tidak tahu isi dari bungkus tersebut dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI di berikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang mengambil bungkus titipan tersebut, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA saat itu seseorang yang mengaku anak buah USU ALUY menitipkan kepada Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI sebuah bungkus tisu yang di lakban hitam namun setelah anak buah USU ALUY tersebut pergi Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI membuka bungkus tersebut dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI melihat ada dua paket narkoba jenis sabu kemudian seseorang datang dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut karumah Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI dan saat itu Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI di berikan uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian yang ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA seseorang yang mengaku anak buah USU ALUY tersebut kembali datang dan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan sebuah bungkus tisu yang di lakban hitam, namun belum sempat diambil oleh pemesan bungkus yang berisi narkoba jenis sabu tersebut hingga akhirnya Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI di amankan di kantor Polisi karena masalah Narkoba jenis sabu;

- Bahwa Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI mengaku pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu pertama pada awal bulan Februari 2022 Sdr.MULYADI mendapatkan sabu untuk di konsumsi dari temannya Sdr. MULYADI mengkonsumsi secara bersama dengan temannya di dalam mobil di pinggir jalan daerah Kec. Muara Komam namun Sdr.MULYADI lupa nama temannya tersebut, yang kedua pada pertengahan bulan Maret 2022 Sdr. MULYADI mendapatkan sabu untuk di konsumsi dari teman Sdr.MULYADI di dalam mobil di pinggir jalan daerah Kec. Muara Komam dan teman Sdr.MULYADI mengkonsumsi secara bersamaan namun Sdr.MULYADI juga lupa nama teman Sdr.MULYADI tersebut, yang ketiga pada akhir bulan April 2022 Sdr. MULYADI mendapatkan sabu untuk di konsumsi dari teman Sdr.MULYADI, Sdr. MULYADI dan teman Sdr.MULYADI mengkonsumsi secara bersamaan di dalam mobil di pinggir jalan daerah Kec. Muara Komam, yang ke Empat pada awal bulan Mei 2022 Sdr.MULYADI mendapatkan sabu untuk di konsumsi dari teman Sdr. MULYADI, Sdr. MULYADI dan teman Sdr. MULYADI mengkonsumsi secara bersamaan di dalam mobil di pinggir jalan daerah Kec. Muara Komam, dan yang terakhir yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 Pukul 16.00 WITA Sdr. MULYADI mendapatkan sabu untuk di konsumsi dari teman Sdr.MULYADI, Sdr. MULYADI dan teman Sdr.MULYADI mengkonsumsi secara bersamaan dipinggir jalan daerah Kec. Muara Komam, kemudian Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI mengaku tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun hanya mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sdr.MULYADI Als AMAT Bin RASIDI mengaku membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. AAN pada bulan Maret tahun 2022 yang tinggal di sekitar Kec. Muara Komam baru sekali dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sebanyak 2 (dua) gram dengan cara saat itu Sdr. MULYADI mempunyai teman dan teman Sdr. MULYADI tersebut lupa namanya kemudian Sdr. MULYADI memberikan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah Sdr. MULYADI berikan uang tersebut Sdr. MULYADI menunggu di pinggir jalan disekitar Kec. Muara

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komam, setelah beberapa saat teman Sdr. MULYADI tersebut datang dan memberikan Sdr. MULYADI sabu sebanyak 2 gram kemudian teman Sdr. MULYADI tersebut mengatakan bahwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. AAN;

- Bahwa setelah dilakukan tes urine dan hasilnya untuk Sdri. MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI negatife dan Sdr.MULYADI ALS AMAT BIN RASIDI positif;
- Bahwa terkait barang bukti sabu tersebut, Sdri. MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Mulyadi als Amat Bin Rasidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan peristiwa penangkapan Sdri. MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI dan Saksi terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA di Desa Batu Butok RT.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Pukul 09.00 WITA ada anggota Resnarkoba datang ke rumah Saksi dan mencari Saksi dan waktu itu anggota Resnarkoba tersebut dengan disaksikan Sdr. SALMAN selaku Ketua RT 005 Desa Batu Butok, selanjutnya badan Saksi digeledah dan tidak di temukan apa-apa, kemudian isteri Saksi Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI juga di geledah badan oleh POLWAN namun tidak di temukan apa-apa, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan pengeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup diatasnya yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu. Kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan disekitar rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk "REDMI 8" warna putih di bawah tangga rumah Saksi dan isteri Saksi Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang menggumpal dan setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) paket

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening, kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutupnya berwarna kuning yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna silver milik Saksi dan isteri Saksi Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI dan seluruh proses penggeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. SALMAN selaku Ketua RT setempat. Selanjutnya Saksi dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI Sdr. MULYADI dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. AAN pada bulan Maret 2022 dan Saksi lupa tanggalnya dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seberat 2 gram kemudian sabu tersebut Saksi berikan kepada anak buah Saksi atau pekerja kayu Saksi agar semangat bekerja mencari kayu didalam hutan kemudian hasil kayu yang di dapat diberikan kepada Saksi untuk Saksi jual kembali ke Bansau. Cara Saksi membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr.AAN dengan cara melalui teman Saksi yang Saksi lupa namanya kemudian Saksi memberikan uang sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada teman Saksi tersebut dan saat itu teman Saksi pergi kemudian Saksi menunggu di pinggir jalan di sekitar Batu Butok Kec Muara Komam setelah beberapa saat teman Saksi tersebut datang kembali menghampiri Saksi sambil berkata "INI SABU 2 GRAM AKU BELI DARI AAN" kemudian Saksi mengambil sabu tersebut dan Saksi pergi menuju anak buah Saksi (pekerja kayu) untuk di pakai didalam hutan;
- Bahwa barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening di duga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Sdri. MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI dan Saksi adalah milik Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI yang dititipkan oleh anak buah USU ALUY;
- Bahwa cara anak buah USU ALUY menyerahkan sabu-sabu tersebut adalah dengan datang ke rumah langsung menemui istri Saksi Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI dan memberikan bungkus tisu dengan lakban hitam dan setelah itu orang tersebut yang mengaku anak buah USU ALUY tersebut pergi namun saat itu istri Saksi Sdri. MAHJAMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DIJAH Binti MURNI tidak mengetahui bahwa Saksi melihat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi pernah menegur istri Saksi Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI namun Saksi lupa hari dan tanggal bulannya yang Saksi ingat pada saat itu Saksi berkata "JANGAN MENERIMA TITIPAN SABU LAGI DARI ORANG";
- Bahwa setelah dilakukan tes urine dan hasilnya untuk Sdri. MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI negatife dan Saksi positif;
- Bahwa terkait barang bukti sabu tersebut, Sdri. MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA di Desa Batu Butok RT.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam kamar dan baru bangun tidur di dalam rumah Terdakwa di Desa Batu Butok RT.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 Pukul 17.00 WITA saat Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa tiba-tiba datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengetuk pintu rumah Terdakwa saat itu Terdakwa hanya sendirian di dalam rumah karena suami Terdakwa sedang pergi ke Banjar, kemudian Terdakwa membuka jendela rumah Terdakwa, selanjutnya orang tersebut berkata kepada Terdakwa dari balik jendela "SAYA ANAK BUAH USU ALUY (sambil memberikan sebuah bungkus warna putih yang di lakban warna hitam)" kemudian Terdakwa menerima bungkus tersebut sambil berkata "APA INI" dan di jawab oleh orang tersebut "INI BARANG NTAR ADA ORANG YANG NGAMBIL PAKAI MOBIL HARTOP, NANTI DIA KASI UPAH KE KAMU" kemudian bungkus tersebut Terdakwa ambil kemudian orang tersebut pergi entah kemana, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah dan menyimpan bungkus tersebut Terdakwa simpan di bawah bantal di atas kasur di dalam kamar Terdakwa, kemudian sekitar satu jam kemudian datang

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt



seseorang menggunakan mobil Hartop selanjutnya Terdakwa mengambil bungkusan yang Terdakwa simpan tadi di atas kasur dan di bawah bantal kemudian Terdakwa berikan kepada orang tersebut melalui jendela depan rumah kemudian Terdakwa berkata kepada orang tersebut "TADI BILANGNYA ORANG YANG TITIPKAN BARANG INI, ADA UPAHNYA DARI ORANG YANG AMBIL PAKAI MOBIL HARTOP" kemudian orang tersebut menjawab "EH IYA IYA CIL INI ADA KU KASIH BUAT ACIL", Kemudian orang tersebut memberikan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu orangnya pergi entah kemana menggunakan mobil Hartop, kemudian Terdakwa melanjutkan aktifitas Terdakwa seperti biasa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA saat Terdakwa sedang di rumah sendirian tiba-tiba datang lagi orang yang mengaku anak buah USU ALUY, kemudian orang tersebut mengetuk pintu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghampiri orang tersebut dan berkata "NGAPAIN LAGI", dan di jawab orang tersebut "INI ADA TITIPAN LAGI", selanjutnya Terdakwa mengambil bungkusan tersebut dan anak buah USU ALUY pergi lagi entah kemana, kemudian Terdakwa melihat bungkusan tisu tersebut dan Terdakwa buka kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) bungkusan plastic klip yang berisi sabu, kemudian 2 (dua) paket sabu tersebut Terdakwa simpan kembali di atas kasur dan di bawah bantal didalam kamar tidur Terdakwa, kemudian sekitar Pukul 18.15 WITA datang seseorang menggunakan mobil hartop warna merah saat itu Terdakwa melihat di dalam mobil tersebut ada 4 orang yang didalam mobil tersebut, kemudian datang salah seorang dari dalam mobil tersebut menemui Terdakwa sambil berkata "ADA ORANG NITIP KAH?" dan Terdakwa jawab "ADA", kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) bungkus sabu yang Terdakwa simpan di atas kasur Terdakwa kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, kemudian Terdakwa di berikan uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, kemudian Terdakwa kembali beraktifitas seperti biasanya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA seseorang yang mengaku anak buah USU ALUY dan menemui Terdakwa dan menitipkan sabu-sabu yang di bungkus dengan kertas tisu dan di lakban warna hitam kepada Terdakwa orang itu berkata kepada Terdakwa "INI AKU TITIP LAGI" dan Terdakwa jawab "IYA", Kemudian Terdakwa menyimpan sabu tersebut ke dalam bantal yang ada di kamar Terdakwa, saat itu suami Terdakwa ada di rumah dan sedang tidur di dalam kamar

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian pada Pukul 21.00 WITA Terdakwa dan suami Terdakwa sedang karaoke di teras rumah Terdakwa menggunakan soundsytem yang ada di dalam mobil suami Terdakwa, selanjutnya Pukul 23.00 WITA Terdakwa dan suami Terdakwa masuk kedalam kamar tidur, saat suami Terdakwa berada di dalam kamar Terdakwa keluar sebtar untuk menyapu rumah dan Terdakwa melihat bantal yang berisi sabu tadi tercecer di lantai kamar tidur Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil bantal tersebut dan mengeluarkan paketan yang di bungkus tisu dan di lakban warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah kotak plastic warna putih bening dan Terdakwa jadikan wadah atau tempat untuk membuka bungkus tisu warna putih yang di bungkus lakban hitam dan membuka bungkus tersebut dan melihat ada 3 (tiga) paket plastic klip yang berisi sabu saat Terdakwa membuka bungkus tersebut tidak sengaja paketan tersebut terjatuh sedikit didalam kotak plastic tersebut, kemudian Terdakwa ambil 3 (tiga) paket sabu tersebut dan Terdakwa simpan di dalam kotak HP merk "REDMI 8" selanjutnya Terdakwa simpan di bawah tangga lantai bawah rumah Terdakwa kemudian kotak plastic warna putih bening yang Terdakwa jadikan tempat untuk membuka paketan tersebut Terdakwa simpan diatas meja dapur rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali kemar dan Terdakwa melihat suami Terdakwa tertidur pulas di dalam kamar dan Terdakwa pun ikut tidur saat itu;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Pukul 09.00 WITA saat Terdakwa masih di dalam kamar tidur Terdakwa bersama suami Terdakwa tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengetuk pintu rumah Terdakwa, setelah Terdakwa buka beberapa orang tersebut mengaku petugas kepolisian, setelah itu Terdakwa membuka pintu rumah tiba-tiba salah satu petugas kepolisian berkata kepada Terdakwa "JANGAN BERGERAK KAMI DARI POLISI" kemudian Terdakwa berkata "ADA APA PAK" selanjutnya petugas Kepolisian tersebut berkata "KAMI DARI POLRES BAGIAN NARKOBA, MANA YANG NAMANYA PAK AMAT" kemudian suami Terdakwa Sdr. MULYADI menjawab "SAYA PAK YANG NAMANYA AMAT", kemudian Terdakwa juga melihat ada Sdr. SALMAN selaku ketua RT 005 Desa Batu Butok juga turut melihat kejadian tersebut, selanjutnya suami Terdakwa digeledah badan dan tidak di temukan apa-apa, kemudian Terdakwa juga di geledah badan oleh seorang POLWAN namun tidak di temukan apa-apa, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening lengkap dengan tutup diatasnya yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu, Kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan disekitar rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk "REDMI 8" warna putih di bawah tangga rumah Terlapor yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang menggumpal dan setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening, salah satu petugas Kepolisian tersebut bertanya kepada Terdakwa "PUNYA SIAPA 3 PAKET YANG BERISI SERBUK KRISTAL WARNA PUTIH INI?" kemudian suami Terdakwa Sdr. MULYADI menjawab "TIDAK TAHU PAK PUNYA SIAPA" Kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutupnya berwarna kuning yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna silver milik Terdakwa dan seluruh proses pengeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. SALMAN selaku Ketua RT setempat. Selanjutnya Terdakwa, suami Terdakwa Sdr. MULYADI dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa yang mendiami rumah yang berada di Desa Batu Butok RT.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur tersebut hanyalah Terdakwa bersama Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI yang merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain melainkan hanya dititipkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang mengaku anak buah dari USU ALUY untuk di berikan kepada orang lain. Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dengan rincian pada saat dititipkan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 Pukul 17.00 WITA Terdakwa mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 Pukul 16.00 WITA Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun;
- Bahwa Terdakwa mengenal narkotika jenis sabu sudah lama dan Terdakwa lupa waktunya;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah melihat suami Sdr. Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI menggunakan dan mengenal narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah ditegur oleh Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI agar jangan menerima titipan sabu dari Sdr. USU ALUY yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira Pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan ini sebagai pelajaran buat Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut;
- Bahwa terkait barang bukti sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang nomor 86/10966.00/2022 tanggal 13 Juni 2022 beserta lampiran hasil penimbangan barang nomor 86/10966.00/2022 tanggal 13 Juni 2022 dengan kesimpulan telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0.57 (nol koma lima tujuh) gram dan **berat bersih 0.13 (nol koma tiga belas) gram**, kemudian disisihkan 1 (satu) paket nol dengan berat kotor 0.28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05398/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI, Dkk** dengan nomor barang bukti 05398/2022/NNF: berupa 1 (buah) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram dan dikembalikan tanpa isi adalah benar Kristal Metafetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup di atasnya;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk "REDMI 8" warna putih;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutup di atasnya berwarna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna silver;
- uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI dan Sdr.MULYADI ALS AMAT BIN RASIDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA di Desa Batu Butok RT.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira Pukul 19.00 WITA Saksi Kurniawan Sidik Bin Jaelani Ahmad dan Saksi Ahmad Rifai Bin M Yusni bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Desa Batu Butok/Botok RT. 005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut Para Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser bergerak menuju tempat yang dimaksud dan berkoordinasi dengan anggota Polsek Muara Komam guna melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Pukul 09.00 WITA Para Saksi dan anggota Resnarkoba lainnya mengetuk pintu rumah Sdr. AMAT, setelah dibuka salah seorang rekan Saksi berkata "JANGAN BERGERAK KAMI DARI POLISI" kemudian Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI berkata "ADA APA PAK" selanjutnya rekan Saksi berkata "KAMI DARI POLRES BAGIAN NARKOBA, MANA YANG NAMANYA PAK AMAT" kemudian Sdr. MULYADI menjawab "SAYA PAK YANG

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt



NAMANYA AMAT”, kemudian disaksikan Sdr. SALMAN selaku Ketua RT 005 Desa Batu Butok, selanjutnya Sdr.MULYADI Als AMAT Bin RASIDI digeledah badan dan tidak di temukan apa-apa, kemudian Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI juga di geledah badan oleh rekan POLWAN namun tidak di temukan apa-apa, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan pengeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup diatasnya yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu, Kemudian Saksi dan anggota kepolisian melakukan pengeledahan disekitar rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk “REDMI 8” warna putih di bawah tangga rumah Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang menggumpal dan setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkoba Jenis Sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening, salah satu rekan Saksi bertanya “PUNYA SIAPA 3 PAKET YANG BERISI SERBUK KRISTAL WARNA PUTIH INI?” kemudian Sdr. MULYADI menjawab “TIDAK TAHU PAK PUNYA SIAPA” kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutupnya berwarna kuning yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk “SAMSUNG” warna silver milik Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI dan seluruh proses pengeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. SALMAN selaku Ketua RT setempat. Selanjutnya Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI Sdr. MULYADI dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain melainkan hanya dititipkan Narkoba jenis sabu dari seseorang yang mengaku anak buah dari USU ALUY untuk di berikan kepada orang lain. Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dengan rincian pada saat dititipkan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 Pukul 17.00 WITA Terdakwa mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebanyak

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 Pukul 16.00 WITA Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun;

- Bahwa terkait barang bukti sabu tersebut, Terdakwa MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine dan hasilnya untuk Terdakwa MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI negatif dan Sdr.MULYADI ALS AMAT BIN RASIDI positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa MAHJAMI als DIJAH Binti MURNI dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-54/Paser/08/2022 tanggal 30 Agustus 2022 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI dan Sdr.MULYADI ALS AMAT BIN RASIDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA di Desa Batu Butok RT.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa dengan disaksikan Sdr. SALMAN selaku Ketua RT 005 Desa Batu Butok, selanjutnya Sdr.MULYADI Als AMAT Bin RASIDI digeledah badan dan tidak di temukan apa-apa, kemudian Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI juga di geledah badan oleh rekan POLWAN namun tidak di temukan apa-apa, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup diatasnya yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabu, Kemudian Saksi dan anggota kepolisian melakukan penggeledahan disekitar rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk “REDMI 8” warna putih di bawah tangga rumah Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang menggumpal dan setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening, salah satu rekan Saksi bertanya “PUNYA SIAPA 3 PAKET YANG BERISI SERBUK KRISTAL WARNA PUTIH INI?” kemudian Sdr. MULYADI menjawab “TIDAK TAHU PAK PUNYA SIAPA” kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutupnya berwarna kuning yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk “SAMSUNG” warna silver milik Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang nomor 86/10966.00/2022 tanggal 13 Juni 2022 beserta lampiran hasil

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang nomor 86/10966.00/2022 tanggal 13 Juni 2022 dengan kesimpulan telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan total berat kotor 0.57 (nol koma lima tujuh) gram dan **berat bersih 0.13 (nol koma tiga belas) gram**, kemudian disisihkan 1 (satu) paket nol dengan berat kotor 0.28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0.06 (nol koma nol enam) untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 05398/NNF/2022 tanggal 28 Juni 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa **MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI, Dkk** dengan nomor barang bukti 05398/2022/NNF: berupa 1 (buah) kantong plastik yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,026$ gram dan dikembalikan tanpa isi adalah benar Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa tersebut, tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa adalah ibu rumah tangga. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**tanpa hak**" telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur **Memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud memiliki disini adalah sebagai pemilik yakni memiliki dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian dengan menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan lainnya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang. Unsur **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Unsur **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. **Menyediakan** berarti menyiapkan, mengadakan, mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI dan Sdr.MULYADI ALS AMAT BIN RASIDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA di Desa Batu Butok RT.005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira Pukul 19.00 WITA Saksi Kurniawan Sidik Bin Jaelani Ahmad dan Saksi Ahmad Rifai Bin M Yusni bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Paser mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah di Desa Batu Butok/Botuk RT. 005 Kec. Muara Komam Kab. Paser Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut Para Saksi dan anggota Sat Resnarkoba Polres Paser bergerak menuju tempat yang dimaksud dan berkoordinasi dengan anggota Polsek Muara Komam guna melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 Pukul 09.00 WITA Para Saksi dan anggota Resnarkoba lainnya mengetuk pintu rumah Sdr. AMAT, setelah dibuka salah seorang rekan Saksi berkata "JANGAN BERGERAK KAMI DARI POLISI" kemudian Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI berkata "ADA APA PAK" selanjutnya rekan Saksi berkata "KAMI DARI POLRES BAGIAN NARKOBA, MANA YANG NAMANYA PAK AMAT" kemudian Sdr. MULYADI menjawab "SAYA PAK YANG NAMANYA AMAT", kemudian disaksikan Sdr. SALMAN selaku Ketua RT 005 Desa Batu Butok, selanjutnya Sdr.MULYADI Als AMAT BIN RASIDI digeledah badan dan tidak di temukan apa-apa, kemudian Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI juga di geledah badan oleh rekan POLWAN

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt



namun tidak di temukan apa-apa, selanjutnya petugas kepolisian tersebut melakukan penggeledahan rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup diatasnya yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu, Kemudian Saksi dan anggota kepolisian melakukan penggeledahan disekitar rumah dan menemukan 1 (satu) buah kotak handphone merk "REDMI 8" warna putih di bawah tangga rumah Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tisu warna putih yang menggumpal dan setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkoba Jenis Sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening, salah satu rekan Saksi bertanya "PUNYA SIAPA 3 PAKET YANG BERISI SERBUK KRISTAL WARNA PUTIH INI?" kemudian Sdr. MULYADI menjawab "TIDAK TAHU PAK PUNYA SIAPA" kemudian ditemukan 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutupnya berwarna kuning yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ditemukan juga 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna silver milik Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI dan seluruh proses penggeledahan tersebut disaksikan oleh Sdr. SALMAN selaku Ketua RT setempat. Selanjutnya Sdr. MULYADI Als AMAT Bin RASIDI dan Sdri. MAHJAMI Als DIJAH Binti MURNI Sdr. MULYADI dan barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain melainkan hanya dititipkan Narkoba jenis sabu dari seseorang yang mengaku anak buah dari USU ALUY untuk di berikan kepada orang lain. Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dengan rincian pada saat dititipkan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 Pukul 17.00 WITA Terdakwa mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kedua pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar Pukul 17.00 WITA Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 Pukul 16.00 WITA Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apapun. Terkait barang bukti sabu tersebut, Terdakwa MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan setelah dilakukan tes urine dan hasilnya untuk Terdakwa MAHJAMI ALS DIJAH BINTI MURNI negatif dan Sdr.MULYADI ALS AMAT BIN RASIDI positif;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terkait Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polres Paser. Ketika penangkapan terjadi, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti diantaranya 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening, 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup di atasnya, 1 (satu) buah kotak handphone merk "REDMI 8" warna putih, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutup di atasnya berwarna kuning, 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna silver, dan uang tunai diduga hasil penjualan sabu sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sabu tersebut dititipkan oleh seseorang yang mengaku anak buah dari USU ALUY untuk di berikan kepada orang lain, disimpan dan ada dalam penguasaan Terdakwa. Terdakwa mendapatkan upah ketika sabu tersebut diserahkan kepada orang yang mengambil sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur alternative yang ditandai dengan kata hubung "atau" maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Menguasai* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup diatasnya;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk "REDMI 8" warna putih;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutup diatasnya berwarna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

yang merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHJAMI als DIJAH Binti MURNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAHJAMI als DIJAH Binti MURNI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi Narkotika Jenis Sabu berbentuk serbuk kristal warna putih bening;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih bening lengkap dengan tutup diatasnya;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk “REDMI 8” warna putih;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak toples lengkap dengan tutup diatasnya berwarna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk "SAMSUNG" warna silver; dirampas untuk dimusnahkan;
- uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, 28 September 2022, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H., Aditya Candra Faturachman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANUNG HANDONO, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Muh.Rivai. S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, didampingi oleh Penasihat Hukumnya melalui teleconference menggunakan aplikasi zoom meeting;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Wisnuh Adi Dharma, S.H.
Ttd

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Panitera,
Ttd

ANUNG HANDONO, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Tgt